



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 200 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional;
 - b. bahwa pemajuan kebudayaan nasional berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Gubernur menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan/atau pemangku kepentingan;
 - d. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Gubernur membentuk tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;


Mengingat : ...

- b. melakukan identifikasi keadaan faktual objek pemajuan kebudayaan, termasuk juga sumber daya manusia, lembaga, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan melalui serangkaian survei dan forum terbuka;
- c. melakukan konsultasi data hasil survei dan forum terbuka;
- d. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan format yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Mei 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH


KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Kabag. Bantuan Hukum	<i>K</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>X</i>

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 200 /KEP/HK/2024


TANGGAL : 31 Mei 2024




TENTANG TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

PENANGGUNGJAWAB DARI TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025 – 2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 200 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 31 Mei 2024

TENTANG TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029


**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025 – 2029**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. memberikan petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Prov.NTT Tahun 2025-2029; b. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Prov. NTT; dan c. melaporkan kegiatan Kepada Pembina dan Pengarah untuk mendapatkan petunjuk.
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggungjawab atas kegiatan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Prov. NTT Tahun 2025-2029
4.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan dan menata materi/bahan-bahan yang berkaitan dengan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Prov. NTT Tahun 2025-2029;
5.	Kepala UPT Taman Budaya Provinsi NTT	Anggota	b. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada ketua untuk dicarikan pemecahannya; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Prov. NTT Tahun 2025-2029.



6.	Kepala UPTD Museum Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan menata materi/bahan-bahan yang berkaitan dengan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Prov. NTT Tahun 2025-2029; b. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada ketua untuk dicarikan pemecahannya; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Prov. NTT Tahun 2025-2029.
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8.	Dr. Marselus Robot, M.Si/Akademisi pada Universitas Nusa Cendana Kupang (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	
9.	Dr. Viktorianus Mahendra Da Lopez, S.T.,M.M/ Akademisi pada Universitas Nusa Cendana Kupang (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	
10.	Dr. Robert Mesakh Noach, SE., M.Si/ Akademisi pada Universitas Politeknik Negeri Kupang (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	
11.	Dr. Andreas Ande, M.Si/ Akademisi pada Universitas Nusa Cendana Kupang (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	

12.	Dr. Yermia Djefri Manafe, S.Sos., M.Si/ Akademisi pada Universitas Nusa Cendana Kupang (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	a. menyiapkan dan menata materi/bahan-bahan yang berkaitan dengan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Prov. NTT Tahun 2025-2029; b. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada ketua untuk dicarikan pemecahannya; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Prov. NTT Tahun 2025-2029.
13.	Ir. Philipus Jeraman, M.T/ Akademisi pada Universitas Katholik Widya Mandira Kupang (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	
14.	Felisianus Efrem Jelahun, S.Fil., M.Ikom/ Akademisi pada Universitas Nusa Cendana Kupang (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	